



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DAN
PERSETUJUAN PENUNDAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor :
180/3351/HK/2014, tanggal 23 Oktober 2014 perihal
Pengajuan Ranperda, dan Surat Pimpinan DPRD
Kabupaten Jembrana Nomor : 170/636.1/DPRD/2014,
tanggal 21 Oktober 2014 perihal Pengajuan Ranperda,
telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara
pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan penyampaian laporan Pimpinan
Gabungan Komisi yang berisi proses pembahasan,
pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja
antara Gabungan Komisi dengan Bupati Jembrana atau
pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan dibacakan
pada Rapat Paripurna V DPRD Kabupaten Jembrana Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2014/2015 tanggal 9 Pebruari
2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Jembrana tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana tentang Pendirian Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM
disepakati untuk ditunda penetapannya karena
memerlukan pembahasan lebih lanjut;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dan Persetujuan Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Menyetujui penundaan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM, karena masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
- KETIGA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 9 Pebruari 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA